**Pendistribusian Dan Peredaran Gelap Narkotika Melalui jalur laut Di Kabupaten Sumenep**

**Rubina Shaheen Haq**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Surabaya

[rubina.shaheen94@yahoo.com](mailto:rubina.shaheen94@yahoo.com)

**Emmilia Rusdiana S.H, M.H**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[emmiliarusdiana@gmail.com](mailto:emmiliarusdiana@gmail.com)

**Abstrak**

Pendistribusian dan peredaran gelap narkotika di era modern ini sangat beragam, terutama melalui jalur laut karena tidak semua wilayah laut mendapatkan perhatian dan pengawalan yang optimal dari pemerintah. Luasnya wilayah lautan Sumenep tidak diimbangi oleh jumlah personil para penegak hukum yang mencukupi, akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut Sumenep tidak terjaga dengan baik, celah inilah yang banyak disalahgunakan oleh pengedar maupun bandar narkotika untuk menyalurkan barangnya melalui distribusi yang kemiudian diedarkan hingga sampai pada pengguna. Penelitian ini untuk mengetahui proses pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan terhadap pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep.Metode penelitian ini adalah penelitian *sosio legal research*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab jumlah kasus yang terus meningkat, sehingga aparat penegak hukum semakin banyak melakukan penyuluhan-penyuluhan di berbagai tempat dari kota hingga kepulauan, dari anak-anak hingga orang tua, demi meminimalisir adanya tindak kejahatan ini. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi pencegahan hingga penindakan yang berupa rehabilitasi dan sanksi kurungan. Hal ini didasarkan pada UU Narkotika, PP UU narkotika serta Permenkes tentang narkotika yang mengatur tentang narkotika dan upaya penanggulangannya.

**Kata kunci : peredaran gelap narkotika, jalur laut, kabupaten Sumenep**

**Abstract**

Illicit trafficking of narcotics in the modern era is very diverse, especially by sea since not all the sea areas get the attention and optimal escort from the government. The wide area of ​​the sea in Sumenep is not balanced by number of law enforcement personnel, consequently some of Sumenep’s sea border region is not properly secured, this gap is widely abused by drug dealers to deliver the drugs to the user. This study was to determine the distribution and illicit trafficking by sea in Sumenep and measures taken by law enforcement officials in response to the distribution and illicit trafficking by sea in Sumenep regency.  
This research method is the study of socio legal research. The data collection techniques used is interview and observation techniques . Data were analyzed using qualitative analysis (researcher analyze the data and understand the truth of the data).

Based on data results, it can be concluded that the cause of the increasing in number of the cases, these make the law enforcement officers socialize in all area of Sumenep, from child to adult to minimize this issues. The efforts to overcome this issues are preventive and repressive such as rehabilitation and imprisoning. It is based on the Narcotics Law, PP of narcotics law, and Regulation of Healthy Ministerial related to narcotics regulating on narcotics and preventive efforts.

**Keywords: illicit trafficking of narcotics, sea lanes, Sumenep**

**PENDAHULUAN**

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut narkotika merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut, dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut: Undang-Undang Narkotika) disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Penjelasan umum Undang-Undang Narkotika dijelaskan pula bahwa:

”Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.”

Uraian diatas menjelaskan bahwa narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri, artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Penulis disini lebih menyoroti pada bagian pendistribusian dan peredaran gelap narkotika.Peredaran gelap narkotika sangat merajalela,[[1]](#footnote-2) dimana pengertiannya sesuai dengan isi Pasal 1 angka (6) Undang–Undang Narkotika yang berisi :

“Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Tahun 2015 ini, peringkat Jatim menjadi kedua terbesar peredaran dan pengguna narkoba, hal ini sungguh memprihatinkan, mengingat sudah banyak usaha yang dilakukan pemerintah provinsi," ungkap Gus Ipul pada acara Forum Sinergitas Nasional Strategi tentang Pencapaian Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di gedung DPRD Jatim. “Ia menjelaskan, berdasarkan data yang ada jumlah pengguna narkotika di Jatim pada tahun 2015 mencapai 740 ribu orang, dengan jumlah tersangka sebanyak 2.050 orang, di mana 1.965 orang di antaranya berusia 20-24 tahun.”

Peningkatan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia, perkembangan kualitas tersebut sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan umat manusia.

Maraknya peredaran gelap narkotika di era modern saat ini sangat beragam, terutama peredaran narkotika melalui jalur laut. Indonesia merupakan negara kepulauan, tentu banyak memiliki lautan yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam negeri, masalahnya tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapatkan perhatian dan pengawalan yang optimal dari pemerintah. Luasnya lautan yang dimiliki Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah personil para penegak hukum di lautan yang mencukupi, akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut Indonesia menjadi tidak terjaga. Celah inilah yang banyak diincar oleh pengedar gelap narkotika luar untuk dapat membawa masuk barang dagangan mereka ke Indonesia melalui jalur laut. Tak hanya itu jumlah personil yang sedikit dan gaji yang dirasa tidak sebanding sering membuat para penjaga perbatasan tersebut tergoda untuk meloloskan para pengedar gelap narkotika tersebut dengan imbalan alias menerima suap.

Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar mengatakan :“wilayah potensial peredaran gelap narkotika di Jatim adalah Madura, bahkan hanya di Sumenep yang mempunyai satuan petugas (satgas) dan satuan pelaksanaan (satlak) pemberantasan narkotika.”Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Sumenep di Kepulauan Madura sudah sangat memprihatinkan, karena kenaikan yang terus-menerus para pemakainya, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor utamanya dikarenakan Kabupaten Sumenep terletak pada posisi yang sangat strategis untuk peredaran gelap narkotika, Kabupaten Sumenep merupakan suatu kabupaten yang wilayah teritorial lautnya hampir menyamai wilayah daratan dan mengikat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.[[2]](#footnote-3)Kabupaten Sumenep yang berada diujung Timur Pulau Madura merupakan wilayah yang unik karena terdiri wilayah daratan dengan pulau yang tersebar berjumlah 126 pulau, Terletak di antara 113°32'54"-116°16'48" Bujur Timur dan di antara 4°55'-7°24' Lintang Selatan, luas wilyah kabupaten Sumenep adalah 2.093.457573KM2,yang terdiri dari luas daratan 1,146.927065 KM (54,79%) dan luas kepulauan 946.530508 KM2 (45,21%), sedangkan luas wilayah perairan Kabupaten Sumenep sekitar 50.000 KM2, jumlah pulau berpenghuni di Kabupaten Sumenep hanya 48 pulau atau 38%, sedangkan pulau yang tidak berpenghuni sebanyak 78 pulau atau 62%.[[3]](#footnote-4)

Banyaknya penangkapan jaringan narkotika melalui jalur laut Sumenep menjadi lokasi masuknya jaringan terbesar, melalui jalur laut Sumenep, kemudian narkotika tersebut akan dipasok menuju pulau lainnya, setelah dipasok ke pulau lainnya baru akan disebar ke wilayah-wilayah kepulauan Idonesia. Jalur laut di Kabupaten Sumenep menjadi sarana untuk peredaran gelap narkotika, dikarenakan masih banyaknya pulau–pulau yang tidak berpenghuni yang dapat memudahkan transaksi bisa berjalan dengan lancar dan aman disebabkan kurang adanya pengawasan dari aparat penegak hukum yang berada dikota, sehingga banyak oknum yang menggunakan kesempatan ini hanya untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok kejahatan mereka sendiri, lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran pada diri masyarakat terhadap jalur laut menjadi faktor terpenting penyebab terjadinya peredaran gelap narkotika semakin tahun samakin meningkat di Kabupaten Sumenep.[[4]](#footnote-5)

Hingga awal September 2015, Polres Sumenep menangkap puluhan pengguna dan pengedar narkotika di hampir semua daerah di Sumenep yang berlatar belakang PNS, kepala desa, hingga masyarakat yang bertransaksi narkotika di masjid. ”Hingga saat ini, di tahun 2015 ada 30 kasus narkoba dengan 39 tersangka yang ditangani Polres Sumenep. Tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak penyalahgunaan narkotika.”

Angka tersebut, lanjut Hasan, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 14 kasus penyalahgunaan narkotika dan penyebarannya merata di semua wilayah daratan atau kepulauan.[[5]](#footnote-6) Di Sumenep, peredaran gelap narkotika cukup tinggi, Pengguna yang tertangkap polisi di tahun 2011 mencapai 36, Jika dibuat rata-rata setiap satu bulan terdapat 4 pengguna yang meringkuk di rutan, angka tersebut tercatat tinggi di Madura. Dari 444 kabupaten di Indonesia, Sumenep rangking 15, dari segi penggunanya.[[6]](#footnote-7)

Berdasar latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

(1)Bagaimana proses pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep? (2) Apa upaya pihak penegak hukum dalam melakukan penanggulangan terhadap pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep?

Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui proses pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep.

(2)Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan terhadap pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep.

**METODE**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *sicio legal reaserch*, atau non doktrinal yang bersifat deskriptif.[[7]](#footnote-8) Suatu penelitian diskriptif yaitu menggambarkan pelaksanaannya aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan beserta penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika di jalur laut Kabupaten Sumenep.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[[8]](#footnote-9)Lokasi penelitian dilakukan di BNNK Sumenep dan Reskoba Sumenep.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara: (a) metode wawancara. Metode wawancara mendalam dengan informan, wawancara ini digunakan untuk mencari data yang akurat dan faktual untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ditujukan dalam penelitian ini; (b) Observasi. Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian. Mengamati suasana penyuluhan-penyuluhan yang telah diberikan kepada masyarakat terkait bahaya narkoba dan cara penanggulangan yang dilakukan oleh Reskoba dan BNNK Sumenep. Observasi dalam penelitian ini merupakan observasi terbuka diketahui oleh subjek penelitian sedangkan sebaliknya subjek penelitian dengan sukarela memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengamati setiap peristiwa.

Data diperoleh akan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Adapun analisis data yang di gunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang di lakukannya.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pembahasan**

**1.Bagaimana proses pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep?**

Narkotika dapat diedarkan guna kepentingan ilmu teknologi dan kesehatan, narkotika yang beredar harus mendapatkan izin dari mentri kesehatan sesuai denga Permenkes No.3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi. Penyediaan narkotika ini, berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan narkotika, terkait izin ini narkotika tersebut hanya bisa diedarkan oleh industri farmasi lalu ke Unit Logistik Sentral Kimia Farma disalurkan melalui pedagang besar farmasi kimia farma, dari pedagang besar farmasi kimia farma ini narkotika disalurkan kepada apotik, rumah sakit, sarana pelayanan masyarakat, setelah penyaluran narkotika ini selesai maka tahap selanjutnya adalah penyerahan, biasanya penyerahan ini bisa dilakukan menggunakan resep dokter, penyerahan ini terjadi di apotek yang kemudian diserahkan kepada apotik lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan yang terakhir penyerahan kepada pengguna atau pasien yang membutuhkan.

Pendistribusian dan peredaran narkotika di laut yang sesuai dengan ilmu kefarmasian, pengawalan penyaluran yang dilakukan dari pedagang besar farmasi terkait penyaluran dan penyerahan narkotika dalam bentuk obat yang dibutuhkan oleh daerah yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan darat, maka narkotika ini disalurkan melalui laut, dikawal oleh dokumen-dokumen terkait perizinan narkotika ini dan orang-orang yang ahli dibidang pengawalan narkotika ini, biasanya pihak farmasi terkait, ditemani aparat penegak hukum. Suatu daerah yang tidak dilengkapi oleh apotik, maka narkotika ini bisa diberikan dokter melalui suntikan kepada pasien tersebut, sehingga tidak mengurangi tujuan adanya pengadaan dan produksi narkotika tahunan yaitu guna kepentingan ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu kesehatan.

Sebelum diedarkan narkotika mengalami proses produksi terlebih dahulu, produksi ini boleh dilakukan dengan syarat memperoleh izin kusus dari Kementrian, setelah proses produksi ini selesai maka narkotika tersebut siap disalurkan baik itu dengan cara didistribusikan ataupun dengan cara lainnya dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Penyaluran narkotika baik itu melalui pendistribusian yang merupakan peredaran narkotika yang secara melawan hukum baik itu goongan narkotika I, II, dan III. Narkotika ini tidak dapat dikuasai oleh seorang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar/menyerahkan, membawa, mengirim, dan mengangkut narkotika tersebut. Pengaturan terkait peredaran dan penyaluran narkotika yang legal ini sudah tertera dalam Permenkes No.3 Tahun 2015 BAB II dan BAB III pasal 3 sampai dengan pasal 7 dan pasal 8 sampai dengan pasal 17.

Dalam pelaksanaan penegak hukum terhadap izin edar narkotika maka diperlukan penegak hukum yang memiliki moralitas yang baik, tegas dan selalu berupaya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran menurut Undang-Undang yang berlaku. Penegak hukum yang memiliki tugas dalam bidang penyalahgunaan narkotika khususnya dalam hal pendistribusian dan peredaran natkotika adalah BNNK, Satreskoba Sumenep serta Bea Cukai Madura, hanya saja pihak bea cukai tidak bisa memberikan jawaban ini dikarenakan tugas dari bea cukai adalah mengecek barang bawaan kapal import dan ekspor, sedangkan narkotika di wilayah Sumenep ini hanya lintas pulau lokal saja, sehingga terkait pemberantasan diserahkan kepada Reskoba Sumenep.

Satreskoba dan BNNK Sumenep selaku penegak hukum yang mempunyai wewenang sebagai pemberantasan kasus narkoba khususnya di wilayah kabupaten Sumenep baik melalui jalur darat, udara dan laut, disamping itu Satreskoba dan BNNK juga dapat mengetahui proses dari pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di wilayah Sumenep salah satu prosesnya adalah sebagai berikut;

Narkotika diperoleh oleh bandar yang sudah siap didistribusikan kepada pengedar, lalu pengedar tersebut tidak secara langsung mendistribusikan kepada pengguna melainkan mengedarkan narkotika ini memberikannya terlebih dahulu pada perantara jual beli yang biasa disebut dengan kurir, kurir-kurir inilah yang akan mendistribusikan dan mengedarkan kepada para pengguna narkotika khususnya melalui jalur laut. Peredaran narkotika yang awalnya secara legal ini yang banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, sehingga narkotika ini menjadi konsumsi orang tanpa melalui resep dan tidak sesuai dosis yang dianjurkan, narkotika dikonsumsi oleh pengguna bukan atas dasar kepentingan ilmu pengetahuan teknologi dan kesehatan melainkan menjadi konsumsi pribadi yang memberikan kesenangan pada diri sendiri dan memberikan keuntungan yang besar bagi pengedar dan bandar itu sendiri.Sama halnya dengan satreskoba hanya saja menurut sepengetahuan BNNK Sumenep, Narkotika diperoleh oleh bandar yang sudah siap didistribusikan kepada pengedar, lalu pengedar secara langsung mendistribusikan dan sekaligus mengedarkan kepada pengguna tanpa melalui pada perantara jual beli yang biasa disebut dengan kurir, karena pengedar disini juga sebagai kurir dalam mengedarkan dagangannya tersebut.

Sumenep menjadi salah satu wilayah potensial, dikarenakan Sumenep merupakan wilayah terluas diantara kabupaten lainnya di Pulau Madura, disamping itu wilayah perairan di kabupaten Sumenep lebih banyak daripada wilayah daratannya, banyaknya peredaran gelap narkotika ini biasanya terjadi di wilayah perbatasan, disamping itu banyaknya Pulau di Kabupaten Sumenep yang masih belum berpenghuni, hal inilah yang dijadikan celah oleh para bandar dalam mendistribusikan maupun mengedarkan narkotika ini kepada kurir-kurir lalu oleh kurir tersebut narkotika ini didistribusikan kepada pengguna yang sudah memesan barang ini kepada bandar maupun pengedar. Bandar dan pengedar ini menyampaikan narkotika kepada pengguna melalui kurir-kurir yang sudah mereka percayai karena dengan adanya kurir-kurir ini dapat membuat bandar maupun pengedar lebih terasa aman dari pengawasan aparat.

Koordinasi antara satreskoba dan bnnk Sumenep sangat baik dalam memberantas peredaran gelap narkotika ini, saling bekerja sama satu sama lainnya.Setelah mengetahui pemaparan dari pihak bnnk dan satreskoba Sumenep, terdapat perbedaan proses pendistribusian dan peredaran gelap narkotika antara keduanya dikarenakan pihak bnnk sampai saat ini belum bisa melakukan penangkapan karena belum adanya team pemberantasan, sehingga yang dapat bbnk lakukan hanya sebatas pencegahan dan rehabilitasi saja dan untuk sementara waktu bagian pemberantasan narkotika hanya dilakukan oleh satreskoba saja, disamping melakukan pemberantasan satreskoba juga melakukan pencegahan selaku tim pembantu dari bnnk Sumenep.

**2. Apa upaya pihak penegak hukum dalam melakukan penanggulangan terhadap pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep?**

Dalam pelaksanaan penegak hukum terhadap penangulangan narkotika maka diperlukan penegak hukum yang bisa bekerjasama dengan baik, tegas dan selalu berupaya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran menurut Undang-Undang yang berlaku. Teori Hamis MC. Rae mengungkapkan bahwa; Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum yang dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegak hukum yang mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya, dalam hal ini yang memiliki tugas dalam bidang penyalahgunaan narkotika khususnya dalam hal pendistribusian dan peredaran gelap natkotika melalui jalur laut di kabupaten Sumenep adalah BNNK, Satreskoba Sumenep serta Bea Cukai Madura. Hanya saja pihak beacukai tidak berwenang melakukan penanggulangan dalam pencegahan ataupun pemberantasan peredaran gelap ini dikarenakan bea cukai bertugas memeriksa barang bawaan kapal import, bukan kapal antar kepulauan.Penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut : **(**1)Tindakan Preventif, adalah tindakan yang dilakukanuntuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, mengenai tindakan preventif ini yang memiliki kewenangan adalah pihak BNNK Sumenep karena dalam BNNK terdapat kasie atau bagian khusus mengenai badan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar terkait dengan narkotika pemetaan jaringan dan lembaga, disamping itu BNNK Sumenep juga melakukan upaya pencegahan ini dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan secara langsung, misalnya melakukan penyuluhan-penyuluhan, sasarannya kepada pelajar, ibu rumah tangga atau darmawanita, dan masyarakat luas lainnya, pelajar sebagai target penyuluhan dikarenakan pelajar merupakan sasaran yang strategis bagi bandar maupun pengedar, karena mereka mudah sekali untuk dipengaruhi disebabkan pikiran mereka yang masih labil sehingga mereka masih susah untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, masih dibutuhkannya pengawasan yang lebih dari orang tua mereka masing-masing.Sasaran penyuluhan selanjutnya diberikan kepada ibu rumah tangga atau darmawanita, agar para orangtua khususnya ibu lebih memeperhatikan anak-anaknya, karena sasaran strategis para bandar maupun pengedar ini adalah pelajar yang gampang dirayu untuk memebeli atau mengedarkan narkotika ini dengan iming-iming bayaran yang lumayan besar, sasaran penyuluhan yang terakhir kepada masyarikat sekitar, karena masyarakatlah yang lebih mengetahui daerah nya masing-masing. Dengan adanya penyuluhan kita menghumbau bahwa harus lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar akan bahaya narkotika seperti apa, serta masyarakat juga dihimbau agar jika mengetahui suatu tindak kejahatan segara melaporkan kepihak yang berwajib disekitar lingkungan mereka, agar kejahatan tersebut tidak semakin berkelanjutan, BNNK Sumenep melakukan upaya pencegahan ini bersama Satreskoba Sumenep, upaya pencegahan yang dilakukan ini agar mengurangi jumlah kasus yang sudah ada.Terkait tindakan prefentif yang dilakukan pihak farmasi hanya sebatas pengecekan ulang dokumen-dokumen yang masuk dalam rekap ulang, disesuaikan antara nama-nama narkotika yang digunakan sebagai obat baik itu yang sudah berbentuk obat maupun bentuk baku, baik dokumen dari BPOM maupun PBF Kimia Farma terkait penyaluran narkotik sebagai obat ini, kemudian menyesuaikan dengan surat penerimaan narkotika yang diberikan oleh apotek-apotek lainnya terkait penerimaan narkotika yang selanjutnya narkotika itu dapat disalurkan melalui distribusi.(2) Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan respresif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak farmasi terkait peredaran narkotika ini, farmasi disini tidak mengambil tindakan sendiri melainkan apabila ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka perbuatan itu harus diserahkan kepada pihak berwajib, misalnya dalam kasus peredaran gelap narkotika, apabila ada penyalahgunaan narkotika baik itu yang dilakukan oknum dari pihak farmasi sendiri maupun dari dokter ataupun perusahaan obat yang sudah ditunjuk oleh PBF, maka farmasi menyerahkan kepada polisi ataupun BNN / BNNK setempat maupun pihak kepolisian guna melakukan tindakan terhadap oknum tersebut, setelah oknum tersebut diselidiki dan ternyata bersalah maka langkah selanjutnya pihak farmasi dapat melakukan tindakan yaitu berupa pencabutan ijin terkait toko/perusahaan obat/apotek/dokter yang melakukan penyalahgunaan narkotika.Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik rehabilitasi, apabila sudah ada yang terlanjur menggunakan narkotika ini pihak BNNK berwenang untuk memberikan rehabilitasi kepada pengguna tersebut. Upaya rehabilitasi ada 2 macam, yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, BNNK Sumenep melakukan kerjasama bersama pihak Perencanaan Keluarga Berencana Pamekasan selanjutnya disebut (PKB), untuk di Sumenep apabila ada yang membutuhkan rehabilitasi sementara diobati di PKB Pamekasan, karena peralatan dan ruangan untuk rehabilitasi pengguna narkoba lebih memadai di bandingkan dengan di RS ataupun Puskesmas yang berada di Sumenep sendiri. Apabila upaya ini tidak membuahkan hasil maka melakukan upaya yang selajutnya yakni upaya penindakan, dimana upaya ini sebagai upaya akhir yaitu dengan menangkap mereka para bandar ataupun pengedar narkotika agar dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan yang ada, sebenarnya ini wewenang BNNK maupun Satreskoba, tetapi sejauh ini yang sudah melakukan penindakan berupa penangkapan hanya Satreskoba saja, dikarenakan BNNK yang tergolong baru sehingga masih belum bekerja secara optimal dikarenakan belum adanya orang yang bertanggungjawab dalam kasie pemberantasan di BNNK Sumenep. Berdasarkan upaya penanggulangan yang telah dilakukan BNNK Sumenep beserta Satreskoba Sumenep diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan khususnya narkotika, sehingga dapat mengoptimalkan penegakan hukum terhadap izin edar narkotika, dibutuhkannya koordinasi diantara keduanya agar dapat tercapai satu tujuan yang sama.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1)Proses peredaran dan pendistribusian gelap narkotika melalui jalur laut Kabupaten Sumenep, narkotika diperoleh oleh oknum, oknum ini bisa berasal dari orang dalam farmasi itu sendiri, orang dalam dari apotek, rumah sakit, puskesmas, dan dokter, mereka sebagai oknum disini karena mereka bisa menguasai narkotika secara legal yang kemudian mereka salahgunakan narkotika tersebut dengan menjualnya ke bandar-bandar narkotika yang kemudian disalahgunakan oleh mereka demi kepentingan mereka sendiri. (2) Upaya penanggulangan mengenai pendistribusian dan peredaran gelap narkotika mellui jalur laut di kabupaten Sumenep melalui 2 tahap yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan), upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung yang berupa penyuluhan – penyuluhan, dan sosialisasi tak langsung berupa melalui media online seperti siaran televisi dan radio, dan media non online seperti poster-poster, stiker, dan lain-lain. Selanjutnya bila upaya ini tidak membuahkan hasil maka melakukan upaya yang selajutnya yakni upaya penindakan, dimana upaya ini sebagai upaya akhir yaitu dengan menangkap mereka para bandar ataupun pengedar narkotika agar dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan yang ada, dan memberikan rehabilitasi kapada pengguna, agar pengguna tidak mudah ketergantungan. Berdasarkan upaya penanggulangan yang telah dilakukan BNNK Sumenep beserta Satreskoba Sumenep diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan khususnya narkotika, sehingga dapat mengoptimalkan penegakan hukum terhadap izin edar narkotika, dibutuhkannya koordinasi diantara keduanya agar dapat tercapai satu tujuan yang sama.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka terdapat beberapa saran dari peneliti, yaitu: (1) BNNK dan Reskoba Sumenep lebih banyak melakukan sosialisasi terutama pada warga kepulauan. (2) BNNK Sumenep lebih memperhatikan pengguna yang membutuhkan rehabilitasi. (3) BNNK dan Reskoba Sumenep lebih bekerjasama antara penegak hukum satu dengan lainnya, agar memperoleh satu tujuan yang sama.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bonger, 1981, *PengantarTentangKriminologi*, Jakarta PT. Pembangunan Ghalia Indonesia,

Husain Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum* Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika.

HR Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT.Raja Gravindo Persada.

Lydia Martono, Harlina dan Satya Joewana, 2006, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta, Balai Pustaka.

Ma’roef Mohammad Ridha, 1976, *Penyalahgunaan Narkotika*, CV,marga jaya

Makarao Moh. Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Martono. 2006, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta, Balai Pustaka

Muhammad Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Rahardjo Sadjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta publishing.

Samsudin Qirom, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta

Simanjuntak dan Chairil Ali, 1980, *CakrawalaBaruKriminologi*, Bandung, Trasito.

Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rieneka Cipta.

Soedjono 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni.

------------- 1976, *PenanggulanganKejahatan (Crime Prevention),* Bandung, Alumni,

Soekanto Soejarno, 2010, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Pt. Raja Gravindo Persada.

Sudarsono, *pengantar ilmu hukum*, 2007, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudarto, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta.

Sukadi Imam, 2011, *Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di indonesia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

**Perundang-undangan**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062

Perturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narotika,

Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5419

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015

**Internet**

Batas wilayah Sumenep, 2015, http:// www.sumenep.go.id, 28 November 2015

Black Henry Campbell, Black’s law dictionary, edisi VI, (St.Paul Minesota : West Publishing, 1999), hlm. 578

BNN harus jadi pioner berantas narkotika di Sumenep, 2015,http://www.sumenep.go.id/?page=detailberita.html&id=22929#.VlsVdNLhB0s , 7 november 2015

Dinyati Hartono, Membangun Negara Maritim, (online) (http://indomaritimeinstitute.org/wp-content/uploads/2010/10/Prof-Dimyati.pdf) diakses: 10 Januari 2016

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, 23 November 2013http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\_hukum.pdf, (22.10)

Kasus Narkotika pada Tahun 2013 meningkat, 2014,http://www.koranmadura.com/2014/02/20/kasus-narkoba-pada-tahun-2013-meningkat, 10 desember 2013

Rahardi Soekarno , narkoba rambah kalangan santri dan kiai, 2015, http://beritajatim.com/politik\_pemerintahan/251213/gus\_ipul:\_narkoba\_rambah\_kalangan\_santri\_dan\_kiai.html#.VlsRs9LhB0s, 7 november 2015

Suluh, Tingkat pengguna narkotika di Sumenep, 2011,http://www.koranmadura.com/category/sumenep , 11 november 2015

Target bebas narkoba tahun 2015 bisa tak tercapai, 2015, http://korankabar.com/target-bebas-narkoba-tahun-2015-bisa-tak-tercapai , 10 november 2015

1. Rahardi Soekarno , narkoba rambah kalangan santri dan kiai, 2015, <http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/251213/gus_ipul:_narkoba_rambah_kalangan_santri_dan_kiai.html#.VlsRs9LhB0s>, diakses: 7 november 2015 [↑](#footnote-ref-2)
2. *BNN harus jadi pioner berantas narkoba di Sumenep*, 2015, <http://www.sumenep.go.id/?page=detailberita.html&id=22929#.VlsVdNLhB0s> , diakses: 7 november 2015 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Batas wilayah sumenep2015*, <http://www.sumenep.go.id/?page=geografis.html#.Vlxg-dLhB0s>, 28 november 2015 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Target bebas narkoba tahun 2015 bisa tak tercapai*, 2015, <http://korankabar.com/target-bebas-narkoba-tahun-2015-bisa-tak-tercapai> , diakses: 10 november 2015 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Target bebas narkoba tahun 2015 bisa tak tercapai*, 2015, <http://korankabar.com/target-bebas-narkoba-tahun-2015-bisa-tak-tercapai> , diakses: 12 november 2015 [↑](#footnote-ref-6)
6. Suluh, *tingkat pengguna narkotika di Sumenep*, 2011, <http://www.koranmadura.com/category/sumenep> , diakses: 11 november 2015 [↑](#footnote-ref-7)
7. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian hukum Normatif&Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Fajar,hal 174 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*  hal. 192 [↑](#footnote-ref-9)